

KOMUNIKASI POLITIK (Model Komunikasi Politik Antar Fraksi dalam Pembentukan Norma UU Pilkada Secara Demokratis)

Rosiana Eka Putri

Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: rossi9391@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang proses komunikasi politik antar fraksi dalam penyusunan UU Pilkada, pengaruh komunikasi politik antar fraksi dalam pembentukan norma UU Pilkada, dan memberikan tawaran model tentang komunikasi politik yang efektif antar fraksi dalam pembentukan norma UU Pilkada secara demokratis. Penelitian ini bersifat kualitatif, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data sekunder dan data primer, yang dikumpulkan menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumen, dianalisis menggunakan proses analisis data secara interaktif. Hasil penelitian ini, antara lain 1) terdapat beberapa proses komunikasi politik antar fraksi dalam penyusunan UU Pilkada, yaitu ideation, encoding, penyampaian pesan, decoding, feedback, dan pengesahan UU, 2) proses komunikasi politik antar fraksi mempengaruhi pembentukan norma UU Pilkada, khususnya pada proses decoding dan feedback, dan 3) Model komunikasi politik antar fraksi yang efektif dalam penyusunan UU Pilkada diciptakan dengan memasukkan partisipasi publik dalam proses komunikasi tersebut dan memakai pola komunikasi politik sirkular pada proses penyusunan UU Pilkada.

Kata Kunci: Komunikasi Politik, Feedback, Sirkular, UU Pilkada.

ABSTRACT

This study aims to provide insight about political communication process among fraction on the creation of Local Leader Election (LLE) Act, the influence of political communication process among fraction on the creation of LLE Act, and offer a model of an effective political communication process among fraction on the creation of Local Leader Election (LLE) Act. This is a qualitative research, with a sociological juridical approach. Secondary data and primary data which collected using observation, interviews, and document study, were analyzed using interactive data analysis process. The conclusions of this study, among others 1) there were several political communication process among fraction on the creation of LLE Act, such as ideation, encoding, message delivery, decoding, feedback, and validation, 2) political communication process among fraction on the creation of LLE Act were affected the LLE Act norm building, especially in decoding and feedback processes, and 3) the model of an effective political communication process among fraction on the creation of LLE Act created by inserting public participation into the process and using circular political communication on the creation of LLE Act.

Keywords: Circular, Feedback, LLE Act, Political Communication.

Pendahuluan

1. Latar Belakang

Suatu negara, dalam praktiknya, antara politik dan hukum memang tidak bisa dipisahkan, guna melaksanakan konsep tujuan pemerintahannya, khususnya yang berhubungan dengan

pembangunan dan kebijakan-kebijakan politik serta aturan perundang-undangnya. Indonesia sendiri adalah negara hukum, yang pada dasarnya segala aktivitas masyarakat bersinggungan dengan norma dan perbuatan hukum, maka dari itu, perlu adanya aturan yang tertulis maupun tidak tertulis untuk mengatur segala aktivitas agar tercipta kesejahteraan. Dalam tujuan pemerintahan yang berhubungan dengan pembangunan perundang-undangan, untuk menciptakan peraturan agar tercipta tertib sosial, maka pembuat produk hukum hendaknya mengutamakan kepentingan bersama yang berdasarkan pada norma dan nilai kebaikan.

Terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan juga merupakan sebuah proses sebagai dinamika kehidupan demokrasi di lembaga legislatif, dengan prosedur dan alur sistematis yang telah disepakati bersama. Proses pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut juga harus memperhatikan materi muatan yang berdasar pada ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Pembentukan peraturan perundang-undangan, pada prinsipnya merupakan proses pembuatan yang dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan (sosialisasi). Dalam hubungannya dengan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, terutama jika dilihat dari perspektif hukum positif, proses pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi (Undang-Undang Dasar Tahun 1945 – UUD 1945) kepada lembaga atau organ pembentuk peraturan perundang-undangan (*legislature*).¹

Selain mengedepankan kepentingan bersama, sistem hukum yang dimiliki Indonesia juga mengharuskan pembentuk hukum tersebut memiliki moralitas, yang tidak hanya pada subyek pembuatnya, namun juga diukur lebih jauh dari bagaimana paradigma hukumnya melekat pada moralitas atau keberpihakan terhadap yang lemah. Dalam legislasi, sangat tidak mungkin dipisahkan dari tujuan-tujuan yang terkait dengan proses demokratisasi. Demokratisasi yang dimaksudkan, tidak sekedar bicara soal model-model representasi politik rakyat dalam kontribusinya terhadap kontrol kekuasaan, melainkan pula soal pencapaian upaya lebih maju terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia dalam bentuk yang lebih nyata, substantif, dan meluas bagi rakyat. Berdasarkan pada beberapa hal yang menjadi latarbelakang permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis tertarik untuk mengulas lebih dalam dan menuangkannya dalam suatu penelitian, dengan judul “Komunikasi Politik (Model Komunikasi Politik Antar Fraksi dalam Pembentukan Norma UU Pilkada Secara Demokratis)”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan wawasan tentang proses komunikasi politik antar fraksi dalam penyusunan UU Pilkada, pengaruh komunikasi politik antara fraksi terhadap pembentukan norma dalam penyusunan UU Pilkada, dan menawarkan suatu model komunikasi politik yang efektif antar fraksi dalam pembentukan norma UU Pilkada secara demokratis. Dalam menganalisis, penulis menggunakan beberapa kajian teori dan konsep, antara lain teori Autopoiesis dari Niklas Luhmann, baik pengertian umum dan pemakaian teori Autopoiesis, hubungan autopoiesis dan komunikasi, maupun autopoiesis dan media massa; Teori Legislasi, baik pengertian umum, maupun organ dan proses pembentukan hukum; Analisis Wacana (*discourse analysis*), dan Komunikasi Politik.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, dengan narasumber yang terdiri dari informan kunci, informan utama, dan informan tambahan. Teknik analisis data menggunakan proses analisis data secara interaktif.

1 Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 2009, hlm. 315.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Proses Komunikasi Politik Antar Fraksi dalam Penyusunan UU Pilkada

Proses komunikasi yang dilakukan dalam interaksi antar manusia terdapat dalam berbagai dimensi kehidupan. Lingkup komunikasi juga menembus dimensi politik. Dalam kehidupan sehari-hari, proses komunikasi diawali oleh sumber (*source*) baik individu maupun kelompok yang berusaha berkomunikasi dengan individu atau kelompok lain. Komunikasi merupakan cara manusia untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya, yang dimaksudkan untuk menyampaikan pesan dari pengirim ke penerima. Sedangkan, komunikasi politik adalah komunikasi yang ditujukan pada pencapaian tujuan, yang digunakan untuk menghubungkan pikiran-pikiran politik yang ada di masyarakat. Komunikasi politik merupakan proses penyampaian pendapat, sikap dan tingkah laku orang, lembaga, atau kekuatan politik, dalam rangka mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Secara fleksibel, komunikasi politik merupakan komunikasi yang mengacu pada kegiatan politik.² Untuk itu, semua kegiatan politis, yang dilakukan oleh pemerintah, atau kekuasaan negara beserta institusi pendukung maupun yang dilakukan rakyat pada umumnya, merupakan bentuk komunikasi politik.³

Komunikasi politik dalam bentuk retorika, pidato, dan penyampaian pesan politik, seperti halnya kampanye di ruang publik maupun dalam kelompok kecil yang terjadi di Indonesia, dapat diamati melalui berbagai aspek yang melekat dalam komunikasi politik. Dalam komunikasi politik, setiap aspek memiliki peran tersendiri, walaupun tetap memiliki hubungan secara langsung maupun tidak langsung dalam penerapannya. Komponen dalam komunikasi politik tersebut antara lain komunikator politik, pesan politik, media yang digunakan, khalayak, dan akibat yang ditimbulkan.⁴

Dalam penyampaian pesan politik, dipakai strategi persuasi sebagai teknik penyampaian pesan melalui kampanye, propaganda, dan penggalangan opini publik. Strategi persuasi adalah alat yang digunakan oleh kelompok terorganisasi, untuk menjangkau individu yang secara psikologis dimanipulasi dan digabungkan dalam organisasi. Penyebaran pesan politik dilakukan juga melalui iklan politik yang diarahkan kepada kelompok massa yang heterogen dan retorika sebagai bentuk komunikasi transaksional untuk memperoleh manfaat timbal balik.⁵ Tidak ada alat komunikasi untuk menyampaikan pesan yang dapat dipahami oleh khalayak dan mencapai publik seefektif iklan.⁶ Sedangkan retorika yang berkaitan dengan komunikasi di depan publik, lebih mengarah kepada retorika deliberatif, yaitu jenis retorika yang menentukan tindakan yang harus diambil oleh khalayak, dengan mempengaruhi atau memaparkan aspek yang menarik perhatian.⁷

Penetapan sebuah peraturan perundang-undangan, komunikasi politik antar sesama anggota DPR pasti terjadi. Mengingat masing-masing anggota DPR mempunyai hak dan kewajiban yang sama. DPR harus benar-benar melihat apa yang menjadi prioritas utama masyarakat saat ini. Sebab, setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk, membutuhkan dana yang cukup besar, baik berasal dari APBN ataupun sumber-sumber lain, sehingga diharapkan setiap peraturan perundangan yang dibuat harus dilaksanakan sebaik mungkin. Untuk itu, penerapan komunikasi politik berlangsung, sebab perumusan peraturan perundangan tersebut melibatkan beberapa komisi, yang di dalamnya terdapat beberapa fraksi, dimana masing-masing fraksi memiliki berbagai latar belakang kepentingan,

2 Dan Nimmo, *Political Communication and Public Opinion in America* (Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media), Terjemahan Tjun Surjaman, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2007, hlm. 8.

3 Eko Harry Susanto, "Dinamika Komunikasi Politik dalam Pemilihan Umum", *Jurnal Kajian Komunikasi*, Vol. 1, No. 2, Desember 2013, hlm. 164-165.

4 Dan Nimmo, *Op. Cit.*, hlm. 114.

5 Dan Nimmo, *Op. Cit.*, hlm. 125.

6 Otto Klepper, *Advertising Procedure*, Prentice Hall, Inc., New Jersey, 1980, hlm. 21.

7 R. West & L.H. Turner, *Introducing Communication Theory: Analysis and Application* (Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi), Terjemahan, Salemba Humanika, Jakarta, 2008.

dan keinginan dari masing-masing individu (anggota dewan) yang bersumber dari kepentingan partai, fraksi maupun komisi mewarnai proses tersebut.

Untuk menyelaraskan kepentingan yang beragam, maka dibentuklah fraksi atau kelompok anggota DPR yang memiliki pandangan politik yang sejalan. Fraksi tersebut merupakan kelompok yang terdiri atas beberapa anggota dewan yang sepaham dan sependirian, dan biasanya dari satu partai yang sama. Fraksi dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi DPR. Fraksi tersebut dibentuk untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, wewenang, tugas DPR, serta hak dan kewajiban anggota DPR. Fraksi didukung oleh Sekretariat Jenderal DPR dan tenaga ahli, yang menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi. Dengan adanya fraksi, anggota dewan dimungkinkan menjalankan tugas dan wewenangnya secara maksimal. Setiap anggota dewan wajib menjadi anggota salah satu fraksi. Fraksi bertugas untuk mengkoordinasikan kegiatan anggotanya demi mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi kerja anggota dewan. Fraksi juga bertanggungjawab untuk mengevaluasi kinerja anggotanya dan melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada publik.

Komunikasi politik diformulasikan sebagai suatu proses, prosedur dan kegiatan membentuk sikap dan perilaku politik yang terintegrasi dalam suatu sistem politik. Menurutnya, komunikasi politik menyangkut tiga hal, yaitu komunikator, pesan dan sistem komunikasi. Komunikator di sini adalah komunikator politik, pesan yang dikomunikasikan adalah pesan yang bermuatan politik (menyangkut kekuasaan dan negara), dan sistem komunikasi terintegrasi dalam sistem politik.⁸ Komunikasi politik dalam kaitannya dengan partai politik merupakan sarana yang digunakan oleh partai politik dalam menjalankan salah satu fungsinya untuk menegakkan demokrasi. Dalam tatanan komunikasi, kedudukan partai politik merupakan jembatan arus komunikasi dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas, di antara mereka yang memerintah (*the rulers*) dan mereka yang diperintah (*the ruled*).⁹ Proses komunikasi politik merupakan rangkaian dari aktivitas penyampaian pesan politik, sehingga diperoleh *feedback* dari penerima pesan. Dari proses komunikasi, akan timbul proses, model/bentuk, dan juga bagian-bagian kecil yang berkaitan erat dengan proses komunikasi. Terdapat beberapa tahap dalam proses komunikasi.¹⁰

Dalam penyusunan UU Pilkada tersebut, fraksi-fraksi yang berada di DPR, antara lain fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), fraksi Partai Demokrat (PD), fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), dan fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), telah sepakat untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang telah dirancang dalam bentuk undang-undang. Ide/gagasan terhadap rancangan tersebut berbentuk sebagai rancangan undang-undang.

Dalam rangka penyusunan UU Pilkada oleh DPR RI selaku legislator ataupun pembuat undang-undang, para anggota maupun pimpinan DPR yang terbagi dalam beberapa fraksi partai politik, melakukan 6 (enam) proses komunikasi politik, yaitu proses *ideation* (penciptaan ide atau gagasan, yang merupakan bentuk dari RUU Pilkada), proses *encoding* (penciptaan/pembentukan pesan/norma dalam RUU Pilkada tersebut), proses penyampaian pesan/norma yang berwujud sandi/*encoding* (penentuan maupun pemberian poin-poin penting dalam RUU Pilkada tersebut), proses *decoding* ataupun proses untuk memberikan suatu penafsiran/interpretasi terhadap pesan/norma yang disampaikan), dan proses *feedback* atau umpan balik,

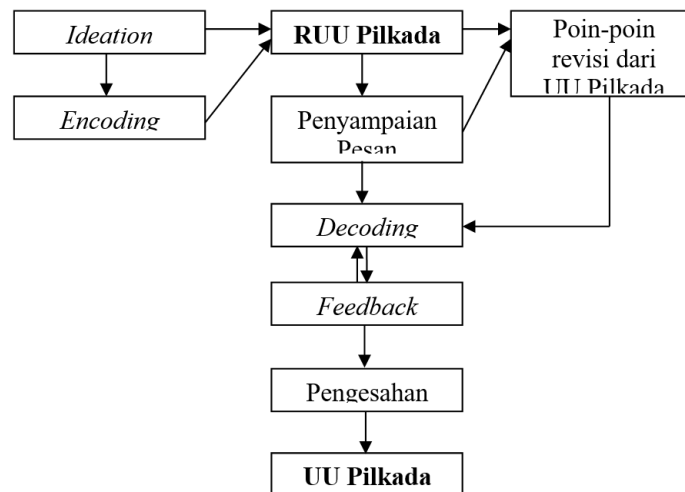
8 Sumarno A.P., *Op. Cit*, hlm. 3.

9 Miriam Budiarto, *Demokrasi di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, hlm. 200.

10 *Ibid*, hlm. 255-256.

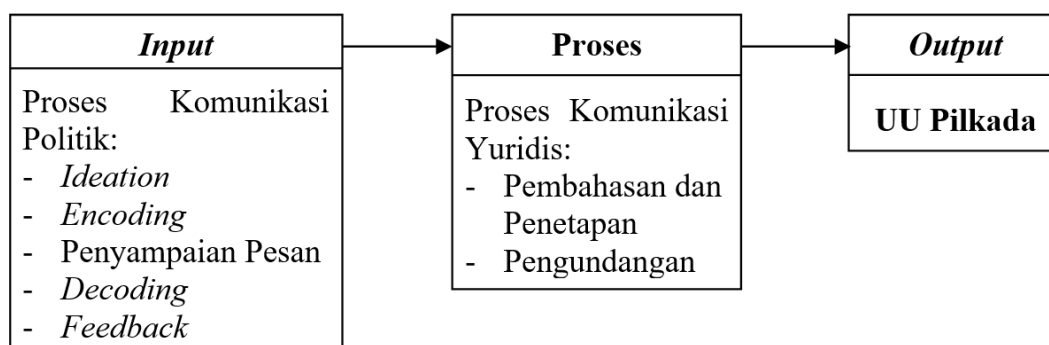
yang memungkinkan pimpinan sidang selaku sumber, untuk mempertimbangkan kembali pesan/norma yang telah disampaikan kepada para anggota DPR selaku penerima. Dan proses-proses komunikasi politik antar fraksi tersebut nantinya berujung pada keputusan atau pengambilan putusan dalam rangka mengesahkan RUU Pilkada tersebut menjadi UU Pilkada yang baru sebagai pengganti UU Pilkada sebelumnya.

Proses komunikasi politik antar fraksi dalam rangka penyusunan UU Pilkada, mulai dari proses *ideation* sampai dengan keputusan ataupun pengesahan UU Pilkada yang baru, sebagaimana telah diketengahkan sebelumnya, dapat digambarkan dalam bentuk gambar berikut ini.



Gambar 1. Proses Komunikasi Politik Antar Fraksi dalam Penyusunan UU Pilkada

Begitu halnya juga dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 87, bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri dari beberapa proses, yaitu perencanaan, penyusunan sesuai dengan teknik, pembahasan dan pengesahan rancangan, sampai dengan pengundangan peraturan perundang-undangan. Terdapat 2 (dua) bentuk proses komunikasi dalam pembentukan norma UU Pilkada, yaitu komunikasi politik dan komunikasi yuridis. Pada komunikasi politik, yang terjadi secara terbuka terdiri dari proses *ideation*, *encoding*, penyampaian pesan, *decoding*, dan *feedback*, merupakan input dari proses pembentukan norma UU Pilkada. Sedangkan pada prosesnya, terjadi komunikasi yuridis yang bersifat tertutup, yang terdiri dari pembahasan dan penetapan, serta pengundangan UU Pilkada. Output yang dicapai adalah UU Pilkada. Uraian tersebut dapat disederhanakan dalam bentuk diagram berikut.



Gambar 2. Proses Komunikasi Politik dan Proses Komunikasi Yuridis dalam Pembentukan UU Pilkada

2. Pengaruh Komunikasi Politik Antar Fraksi terhadap Pembentukan Norma dalam Penyusunan UU Pilkada

Penelitian mengenai komunikasi politik antar fraksi dalam penyusunan UU Pilkada merupakan penelitian yang menggunakan analisis wacana sebagai alat analisisnya. Dalam analisis wacana ada tiga hal yang mempengaruhi produksi maupun analisis wacana, yaitu ideologi, pengetahuan, dan wacana. Ideologi mempengaruhi produksi wacana. Tidak ada wacana yang benar-benar netral atau steril dari ideologi penutur atau pembuatnya. Ideologi merupakan sistem kepercayaan, baik kepercayaan kolektif masyarakat maupun skemata kelompok yang khas, yang tersusun dari berbagai kategori yang mencerminkan identitas, struktur sosial, dan posisi kelompok, serta ideologi adalah basis sikap sosial. Pengetahuan merupakan kepercayaan yang dibuktikan dengan benar (terjustifikasi). Kepercayaan menjadi pengetahuan, jika dimiliki kelompok bersangkutan. Dalam kondisi tertentu, pengetahuan yang belum menjadi ideologi, sekalipun dimiliki secara kolektif oleh suatu kelompok. Pengetahuan itu dalam analisis wacana disebut *common ground*.¹¹

Dalam produksi wacana, struktur pengetahuan akan mempengaruhi dan mengontrol semantik dan perangkat wacana yang lain. Dikarenakan, pengetahuan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penutur, tetapi berkaitan juga dengan pengetahuan lain yang dimiliki oleh pendengar, pembaca, atau partisipan. Untuk itu, diperlukan suatu model mental yang kompleks tentang situasi pengetahuan lain dari peristiwa komunikatif yang disebut konteks. Wacana digambarkan memiliki tiga dimensi, yaitu teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Inti dari analisis wacana yaitu menggabungkan ketiga dimensi wacana tersebut ke dalam satu kesatuan. Dalam dimensi teks, yang diteliti adalah bagaimana struktur teks dan strategi wacana yang dipakai untuk menegaskan suatu tema tertentu. Pada tingkat kognisi sosial, dipelajari proses produksi berita yang melibatkan kognisi individu penulis berita. Aspek ketiga yaitu mempelajari bangunan wacana yang berkembang di masyarakat.

Di sisi lain, analisis wacana yang digunakan sebagai salah satu alat analisis dalam penelitian ini, penulis berupaya untuk memberikan analisis tentang beberapa sumber wacana, dalam hal ini berita (yang sifatnya online maupun cetak) dari berbagai sumber berita yang dianggap akurat, valid, dan terpercaya. Untuk itu, penulis juga harus memilih sumber wacana yang dijadikan sebagai data, yang harus sesuai dengan topik maupun fokus penelitian ini, baik yang bersifat mikro maupun makro. Sebagaimana telah diketengahkan sebelumnya, bahwa sumber yang dipakai sebagai wacana yang kemudian dianalisis, merupakan beberapa sumber berita dan wacana lain yang valid, akurat, dan terpercaya.

Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang berisikan norma hukum yang bersifat mengikat secara umum, dan diberlakukan atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang mempunyai kewenangan, melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹² Norma merupakan petunjuk tingkah laku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam hidup sehari-hari, berdasarkan suatu alasan (motivasi) tertentu dengan disertai sanksi. Sanksi adalah ancaman/akibat yang akan diterima apabila norma tidak dilakukan.¹³ Dalam kehidupan umat manusia terdapat bermacam-macam norma, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum, dan lain-lain. Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum digolongkan sebagai norma umum. Selain itu, dikenal juga adanya norma khusus, seperti aturan permainan, tata tertib sekolah, tata tertib pengunjung tempat bersejarah dan lain-lain. Akan tetapi, berkaitan dengan penelitian, maka

11 Kuntoro, "Analisis Wacana Kritis (Teori van Dijk dalam Kajian Teks Media Massa)", *Leksika*, Vol. 2 No. 2, Agustus 2008, hlm. 45-46.

12 Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

13 A.W. Widjaja, *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*, Era Swasta, Jakarta, 1985, hlm. 168.

penulis hanya membahas tentang norma hukum maupun norma dalam peraturan perundang-undangan.

Tentunya, dalam melaksanakan perumusan atau penyusunan UU Pilkada, para pembuat peraturan perundang-undangan juga menggunakan pedoman perumusan peraturan perundang-undangan tersebut. Sehingga, rancangan UU Pilkada yang tercipta merupakan peraturan perundang-undangan yang jelas, dan jika disahkan menjadi peraturan perundang-undangan, maka UU Pilkada tersebut patut untuk dipakai dan diberlakukan. Karena dengan kejelasan dalam substansi peraturan perundang-undangan, khususnya UU Pilkada tersebut, baik dalam pasal, ayat, maupun penjelasan pasal dan ayat, maka diharapkan tidak terjadi adanya penafsiran/interpretasi dari masing-masing pihak, yang disebabkan oleh adanya kerancuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Proses komunikasi politik antar fraksi di DPR mempunyai pengaruh terhadap pembentukan norma dalam penyusunan UU Pilkada. Dengan kata lain, penulis dapat mengetengahkan, bahwa proses komunikasi politik antar fraksi mempengaruhi pembentukan norma UU Pilkada, baik pada proses *ideation*, proses *encoding*, proses penyampaian pesan, proses *decoding*, proses *feedback*, maupun pada proses pengambilan keputusan. Khususnya pada proses *feedback*, dimana terjadi beberapa umpan balik komunikasi antar fraksi (politik) terkait norma-norma yang dibahas dan dibentuk dalam rancangan UU Pilkada tersebut.

Norma yang dibentuk pada saat penyusunan UU Pilkada tersebut, merupakan norma tambahan maupun norma yang disempurnakan akibat proses komunikasi politik, yang nantinya masuk ke dalam UU Pilkada. Dan hasil dari proses *feedback*, yaitu adanya penyempurnaan dan penambahan norma dalam RUU Pilkada, yang telah disetujui dan disepakati bersama oleh fraksi-fraksi di DPR, seperti halnya jadwal Pilkada serentak, penggantian paslon yang meninggal dunia, peningkatan kualitas verifikasi faktual, pengaturan terkait politik uang (*money politics*), penguatan Bawaslu, norma kampanye, pengaturan terkait petahana dan cuti bagi petahana, sampai dengan persyaratan dukungan calon independen (perseorangan). Norma yang terbentuk akibat proses komunikasi politik antar fraksi yang terjadi dalam penyusunan UU Pilkada tersebut, menjadi masukan untuk perubahan pada pasal, maupun pasal dan ayat pada revisi/rancangan UU Pilkada (RUU Pilkada), dan kemudian, setelah RUU Pilkada tersebut disepakati bersama, selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

3. Model Komunikasi Politik Antar Fraksi yang Efektif dalam Pembentukan Norma UU Pilkada secara Demokratis

Pada proses *ideation* sampai dengan proses *decoding*, pola komunikasi politik antar fraksi yang berlangsung adalah pola komunikasi primer (*one way communication*) dan pola komunikasi sekunder. Pada pola komunikasi primer, komunikator (penutur pesan) berusaha menyampaikan pesan kepada para komunikan secara langsung dan tatap muka, yang dalam hal ini, pimpinan sidang, DPR dan Pemerintah, menyampaikan poin-poin penting tentang revisi undang-undang Pilkada yang masuk dalam rancangan undang-undang (RUU) Pilkada kepada para anggota sidang paripurna DPR dalam rangka penyusunan UU Pilkada tersebut. Dan juga menggunakan pola komunikasi sekunder, dimana komunikan (khalayak) berjumlah banyak, dan sasaran komunikasi bersifat jauh jaraknya. Dalam pola komunikasi sekunder ini, para pimpinan sidang berusaha menyampaikan poin-poin revisi yang tercantum dalam RUU Pilkada kepada para anggota DPR yang berada dalam sidang tersebut, sampai dengan proses *decoding* (penguraian pesan) dari pihak penerima, sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya.

Akan tetapi, pada proses *feedback* sampai dengan pengambilan keputusan, pola komunikasi politik antar fraksi yang terjadi adalah pola komunikasi sirkular (*multiple step flow*

communication). Dalam pola komunikasi sirkular tersebut, proses komunikasi politik yang terjadi berjalan secara kontinyu (terus menerus), dengan adanya umpan balik antara pimpinan sidang dengan para anggota DPR. Pada pola komunikasi politik sirkular tersebut, mekanisme umpan balik yang terjadi dalam proses komunikasi politik tersebut bersifat saling mempengaruhi (*interplay*) di antara pimpinan sidang dengan para anggota DPR, dan pola komunikasi sirkular yang semacam ini seringkali disebut juga dengan sebutan komunikasi interpersonal.

Tipe komunikasi interpersonal tersebut tidak membedakan antara pimpinan sidang dan anggota DPR. Proses komunikasi politik yang terjadi tersebut juga bersifat interaksional. Pimpinan sidang dan para anggota DPR lainnya saling berkomunikasi dalam rangka mencari formulasi terhadap rancangan UU Pilkada yang terbaik, yang dapat digunakan sebaik-baiknya demi kelangsungan kehidupan politik dan pemilihan umum kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) yang selanjutnya. Hasil dari proses komunikasi politik *feedback* tersebut kemudian menjadi titik tolak penyempurnaan atas revisi undang-undang pilkada tersebut. Yang akhirnya disahkan dan ditetapkan menjadi undang-undang pilkada yang baru, dan segera diberlakukan setelah UU Pilkada tersebut diundangkan.

Dalam rangka penyusunan UU Pilkada oleh DPR RI selaku legislator ataupun pembuat undang-undang, para anggota maupun pimpinan DPR yang terbagi dalam beberapa fraksi partai politik, melakukan 6 (enam) proses komunikasi politik, yaitu proses *ideation* (penciptaan ide atau gagasan, yang merupakan bentuk dari RUU Pilkada), proses *encoding* (penciptaan/pembentukan pesan/norma dalam RUU Pilkada tersebut), proses penyampaian pesan/norma yang berwujud sandi/*encoding* (penentuan maupun pemberian poin-poin penting dalam RUU Pilkada tersebut), proses *decoding* ataupun proses untuk memberikan suatu penafsiran/interpretasi terhadap pesan/norma yang disampaikan), dan proses *feedback* atau umpan balik, yang memungkinkan pimpinan sidang selaku sumber, untuk mempertimbangkan kembali pesan/norma yang telah disampaikan ke anggota DPR selaku penerima.

Proses-proses komunikasi politik antar fraksi tersebut nantinya berujung pada keputusan atau pengambilan putusan dalam rangka mengesahkan RUU Pilkada tersebut menjadi UU Pilkada yang baru sebagai pengganti UU Pilkada sebelumnya. Jika dalam sidang tersebut, disetujui adanya revisi terhadap UU Pilkada tersebut, maka RUU Pilkada tersebut selanjutnya disahkan menjadi UU Pilkada. Akan tetapi, jika tidak disetujui ataupun ada penolakan terhadap substansi revisi ataupun RUU Pilkada tersebut, maka proses komunikasi politik yang selanjutnya adalah dikembalikan pada proses komunikasi politik yang paling awal, yaitu proses *encoding*, dan selanjutnya, sampai terwujudnya kesepakatan dalam hal pengesahan RUU Pilkada tersebut menjadi UU Pilkada.

Di sinilah terlihat kegunaan dari fungsi *feedback* pada proses komunikasi politik antar fraksi tersebut. Dalam proses tersebut, para anggota dapat menyuarakan kembali hasil penafsiran atau interpretasi masing-masing anggota tentang tiap-tiap poin revisi dalam rancangan undang-undang Pilkada, seperti telah dikemukakan sebelumnya (pada proses *decoding* pada proses komunikasi politik antar fraksi dalam penyusunan UU Pilkada) tersebut kepada pimpinan sidang, dan hasilnya terlihat jelas nantinya, apakah ada kesepakatan tentang penyempurnaan norma pada poin revisi tersebut ataukah ada penyangkalan/penolakan terhadap penyempurnaan norma tersebut. Jika ada penolakan, para anggota DPR sesuai dengan interpretasi masing-masing, mengharapkan adanya perbaikan dalam pembentukan norma dalam revisi undang-undang Pilkada tersebut. Dan begitu seterusnya sampai semua poin-poin revisi tentang RUU Pilkada tersebut disepakati oleh semua anggota DPR dan pimpinan sidang, sehingga tercipta UU Pilkada yang terbaik, dan tentunya minim adanya celah yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu.

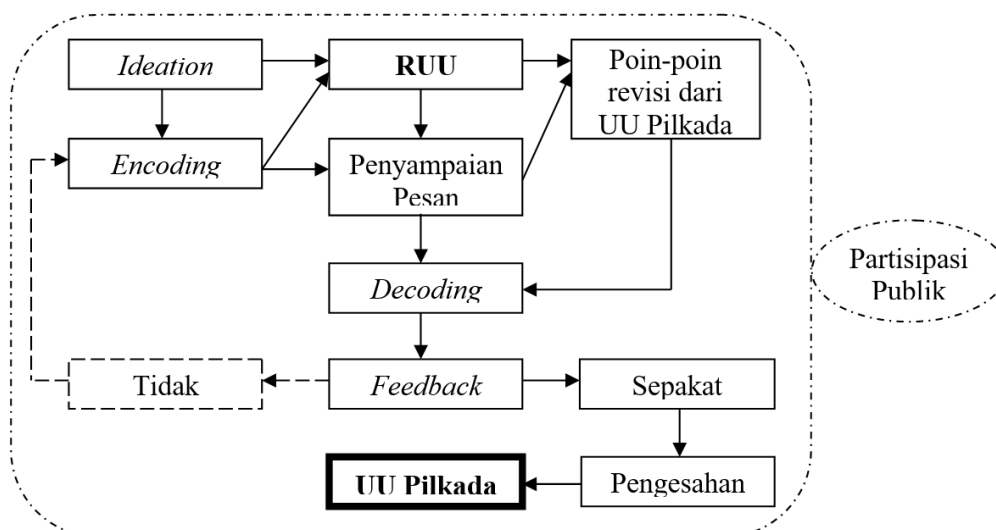
Begitu juga dengan dimasukkannya partisipasi publik dalam penyusunan UU Pilkada tersebut, yang dalam hal ini, hendaknya sejak proses *ideation* juga mengakomodasi kepentingan umum dan melibatkan adanya partisipasi publik pada penciptaan gagasan untuk menerbitkan

poin-poin revisi ataupun pembentukan/penyempurnaan norma dalam poin revisi pada RUU Pilkada tersebut sampai dengan proses pengambilan putusan. Sehingga nantinya tidak ada penolakan atau ketidak-setujuan dari pihak publik atas pengesahan UU Pilkada yang kemudian diberlakukan, dan dengan diakomodasinya partisipasi publik dalam penyusunan UU Pilkada tersebut, maka terpenuhi nilai demokrasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pola komunikasi politik sirkular juga seharusnya tidak hanya digunakan pada saat proses *feedback* saja, tetapi sebaiknya juga digunakan sejak proses *ideation*, sehingga RUU Pilkada yang hendak ditetapkan sebagai UU Pilkada tersebut, sudah benar-benar sesuai dengan penafsiran dan juga harapan dari seluruh anggota DPR yang ikut serta dalam sidang paripurna dalam rangka pengesahan undang-undang yang mengatur tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Oleh karena itu, dengan diakomodasinya partisipasi publik dan juga pola komunikasi politik sirkular, sejak proses *ideation*, yang berupa poin-poin pembentukan/penyempurnaan norma dalam rancangan undang-undang, proses *encoding*, proses penyampaian pesan, proses *decoding*, proses *feedback*, sampai dengan proses pengambilan putusan (pengesahan RUU Pilkada menjadi UU Pilkada), maka UU Pilkada yang dihasilkan adalah UU Pilkada yang terbaik dan minim celah yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan individu dan/atau kelompok tertentu, dan pastinya akan memperjuangkan kepentingan umum.

Selain itu, untuk menilai efektivitas model tersebut, maka penulis juga mengetengahkan tentang teori efektivitas, yang dapat dinyatakan, bahwa efektivitas merupakan ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai, yang mana semakin besar persentase target yang dicapai, semakin tinggi tingkat efektivitasnya.¹⁴ Efektivitas juga merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Efektivitas juga berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi dari unsur atau komponen, serta masalah tingkat kepuasan dari pengguna.¹⁵

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan sebelumnya, mengenai model komunikasi politik antar fraksi yang efektif dalam pembentukan norma UU Pilkada secara demokratis, dapat digambarkan pada gambar berikut ini.



Gambar 3. Model Komunikasi Politik Antar Fraksi yang Efektif dalam Pembentukan Norma UU Pilkada secara Demokratis

14 Suwarno Handyaningrat, *Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional*, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1994, hlm. 16.

15 Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, UPP AMP. YKPN, Yogyakarta, 2005, hlm. 92.

Penutup

Berdasarkan hasil dan pembahasan, disimpulkan bahwa, *pertama*, terdapat 6 (enam) tahapan dalam proses komunikasi politik antar fraksi dalam rangka penyusunan UU Pilkada, antara lain proses *ideation* (penciptaan gagasan RUU Pilkada), proses *encoding* (penciptaan pesan/norma dan poin-poin revisi UU Pilkada), proses penyampaian pesan (pembentukan/penyempurnaan norma pada RUU Pilkada), proses *decoding* (memberikan penafsiran/interpretasi atas norma RUU Pilkada), proses *feedback* (mempertimbangkan kembali norma RUU Pilkada), dan proses pengambilan putusan (pengesahan RUU Pilkada menjadi UU Pilkada yang baru). *Kedua*, proses komunikasi politik antar fraksi mempengaruhi pembentukan norma dalam penyusunan UU Pilkada, khususnya pada proses *feedback*, dimana terjadi beberapa umpan balik komunikasi antar fraksi terkait norma-norma yang dibahas, dibentuk, dan disempurnakan dalam rancangan UU Pilkada tersebut. Pembentukan norma yang terpengaruhi oleh proses komunikasi politik antar fraksi dalam penyusunan UU Pilkada, antara lain jadwal Pilkada serentak, penggantian paslon yang meninggal dunia, peningkatan kualitas verifikasi faktual, pengaturan terkait politik uang, petahana, dan cuti petahana, penguatan Bawaslu, norma kampanye, sampai dengan persyaratan dukungan untuk calon perseorangan. Dan *ketiga*, model komunikasi politik antar fraksi yang efektif dalam pembentukan norma UU Pilkada secara demokratis dibentuk dengan menggunakan pola komunikasi politik sirkular sejak proses *ideation* sampai dengan pengambilan keputusan, dan mengakomodasi partisipasi publik dalam tiap-tiap proses komunikasi politik tersebut (terpenuhi nilai demokrasi), khususnya dalam pembentukan/penyempurnaan norma UU Pilkada, sehingga dapat terwujud UU Pilkada yang terbaik, minim celah yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan individu/kelompok tertentu, dan memperjuangkan kepentingan umum.

Untuk itu, Penulis merekomendasikan kepada para legislator untuk selalu melaksanakan proses komunikasi politik yang baik, sehingga tidak ada lagi komunikasi yang tersumbat dan seluruh informasi dapat tersampaikan. Penulis merekomendasikan kepada para anggota DPR, agar selalu memperhatikan norma hukum dalam rangka menyusun UU Pilkada, serta konsisten dan sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya, tidak hanya mementingkan kepentingan individu/kelompok saja, sehingga UU Pilkada yang disahkan tersebut dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemilihan umum gubernur, bupati, dan walikota yang sebaik-baiknya. Dan penulis juga merekomendasikan kepada para legislator agar mengakomodasi adanya partisipasi publik dalam setiap proses penyusunan peraturan perundang-undangan, supaya tercipta suatu peraturan perundang-undangan yang terbaik, sesuai dengan keinginan rakyat, memperjuangkan kepentingan umum, dan menjunjung tinggi nilai demokrasi.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solichin, *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Ali, Novel, *Peradaban Komunikasi Politik: Potret Manusia Indonesia*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999.
- Aminudin, "Analisis Wacana dan Telaah Karya Sastra", *Puitika*, edisi 1 Tahun 1989, HISKI, Malang, 1989.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Appeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* (terjemahan Supomo), cet. Ke-18,
- Ashiddiqie, Jimly, "Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945", *Makalah*, disampaikan dalam simposium yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM, 2003.

- _____, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- _____, *Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, Cetakan I, Ind. Hall. Co, Jakarta, 1997.
- _____, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- Austin, John L., *The Province of Jurisprudence Determined and the Uses of the Study of Jurisprudence*, Weidenfeld and Nicolson, London, 1954.
- Azhari, Aidul F., *Tafsir Konstitusi: Pergulatan Mewujudkan Demokrasi di Indonesia*, Jagat Abjad, Solo, 2010.
- Bagus, Loren, *Kamus Filsafat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Bajari, Atwar, & Saragih, S. Sahala Tua, *Komunikasi Kontekstual, Teori dan Praktik Komunikasi Kontemporer*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2011.
- Baran, S.J., *Pengantar Komunikasi Massa: Melek Media dan Budaya*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012.
- Biagi, S., *Media Impact: an Introduction to Mass Media*, Edisi ke-7, Thompson-Wadsworth, United States, 2005.
- Brown, Gillian, & Yule, George, *Discourse Analysis*, Cambridge University Press, Cambridge, 1983.
- _____, *Analisis Wacana*, Pustaka Gramedia, Jakarta, 1995.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 2009.
- _____, *Demokrasi di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999.
- Bugin, Burhan, *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- Cangara, Hafidz, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Charles, Michael David, *Hand Book Ilmu Komunikasi*, Nusa Media, Bandung, 2014.
- Charrow, Veda R., Erhardt, Myra K., Charrow, Robert P., *Clear and Effective Legal Writing*, edisi ke-5, Wolters Kluwer Law & Business, Aspen Publishers, New York, 2013.
- Danusastro, Sunarno, "Penyusunan Program Legislasi Daerah yang Partisipatif", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 4, Desember 2012.
- Echols, John M., dan Shadily, Hassan, *Kamus Inggris Indonesia*. Gramedia, Jakarta, 1995.
- Effendi, Onong Uchyana, *Dinamika Komunikasi*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000.
- Eriyanto, *Analisis Isi (Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya)*, Cetakan ke-1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, LKIS, Yogyakarta, 2001.
- Fiske, John, *Cultural and Communication Studies: Sebuah Pengantar Paling Komprehensif*, Terjemahan Yosol Iriantara, Idy Subandi Ibrahim, Jalasutra, Yogyakarta, 2004.
- Garner, Bryan A., (Ed.), *Black's Law Dictionary*, West Group, St. Paul, Minn, 1999.
- Habermas, Jurgen, *The Philosophical Discourse of Modernity*, Cambridge University Press, Cambridge, 1992.
- Halliday, M.A.K., dan Hasan, Ruqaiya, *Language, Context and Text: Aspects of Language in a Social-Semiotic Perspective*, Deakin University, Australia, 1985.

- Hardiman, F. Budi, "Teori Sistem Niklas Luhmann", *Jurnal Filsafat Driyakarya Tahun XXIX*, No. 3 Tahun 2008, Senat Mahasiswa STF Driyakarta, Jakarta, 2008.
- Ibrahim, Anis, "Legislasi Dalam Prespektif Demokrasi: Analisis Interaksi Politik dan Hukum Dala Proses Pembentukan Peraturan Daerah Di Jawa Timur", *Disertasi*, Universitas Diponegoro Semarang, 2008.
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Islamy, Irfan, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 1989.
- Kerlinger, Fred N., *Azas-Azas Penelitian Behavioral*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008.
- King, Michael, and Thornhill, Chris, *Niklas Luhmann's Theory of Politics and Law*, online book, Palgrave Macmillan, New York, 2003.
- Klepper, Otto, *Advertising Procedure*, Prentice Hall, Inc., New Jersey, 1980.
- Kuntoro, "Analisis Wacana Kritis (Teori van Dijk dalam Kajian Teks Media Massa)", *Leksika*, Vol. 2 No. 2, Agustus 2008.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Kerangka Penegakan Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1995.
- Latif, Yudi, dkk, *Bahasa dan Kekuasaan*, Penerbit Mizan, Bandung, 1996.
- Littlejohn, Stephen W., *Theories of Human Communication*, Edisi ke-5, Wadsworth Belmont, California, 1996.
- Lubis, M. Solly, *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Luhmann, Niklas, *Archimedes und wir: Interviews*, Dirk Baecker dan Georg Stanitzek (ed), Berlin, 1987.
- _____, *Social Systems*, Stanford University Press, California, 1995.
- _____, *The Reality of the Mass Media*, Stanford University Press, California, 2000.
- Lull, James, *Media: Komunikasi dan Kebudayaan*, Yayasan Obor, Jakarta, 1999.
- Mahfud MD., Moh., *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.
- Mamudji, Sri, et.al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.
- Manan, Bagir, *Dasar-dasar Perundang-undangan di Indonesia*, In-Hill. Co., Jakarta, 1992.
- _____, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Mantja, W., *Etnografi: Desain Penelitian Kualitatif dan Manajemen Pendidikan*, Wineka Media, Malang, 2007.
- Margono, S., *Metode Penelitian Pendidikan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Mattheis, Clemens, "The System Theory of Niklas Luhmann and the Constitutionalization of the World Society", *Goettingen Journal of International Law*, Vol. 4, 2012.
- Maturana, Humberto & Varela, Francisco, *Autopoiesis and Cognition: the Realization of the Living*. Robert S. Cohen and Marx W. Wartofsky (Eds.), Boston Studies in the Philosophy of Science, Oxford University Press, New York, 1980.

- Maturana, Humberto, "Autopoiesis", Milan Zeleny (ed), *Autopoiesis: A Theory of Living Organization*, New York, 1981.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenai Hukum*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2000.
- _____, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998.
- Miles, B. Matthew dan Huberman, A. Michael, *Qualitative Data Analysis*, terjemahan, UI Press, Jakarta, 2007.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991.
- Mulyana, Deddy, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2007.
- Nasution, Bahdu Johan, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Ni'matul & R. Nazriyah, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Nusa Media, Bandung, 2011.
- Nimmo, Dan, *Komunikasi Politik, Khalayak dan Efek*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010.
- _____, *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media*, Remadja Karya, Bandung, 1989.
- _____, *Political Communication and Public Opinion in America (Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media)*, Terjemahan Tjun Surjaman, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2007.
- Nusantara, Abdul Hakim Garuda, *Politik Hukum Indonesia*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1988.
- Purbani, Widyastuti, "Analisis Wacana/Discourse Analysis", *Makalah*, disampaikan pada Lokakarya Penelitian di UBAYA, Surabaya, 28 Januari 2005.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- _____, "Perjalanan Panjang "Rule of Law"", *Bacaan Mahasiswa Program Doktor Undip dalam Mata Kuliah Ilmu Hukum dan Teori Hukum (No. 23)*, Pleburan, 1 Oktober 2007.
- _____, *Hukum dalam Jagat Ketertiban, Bacaan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*, UKI Press, Jakarta, 2006.
- _____, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1986.
- _____, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- _____, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983.
- _____, *Sisi-sisi Lain Hukum di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2003.
- _____, *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah*. Penyunting Khudzaifah Dimiyati, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2002.
- Rakhmat, Jalaluddin, *Komunikasi Politik, Hubungan antara Khalayak dan Efek, Sebuah Pengantar dalam Dan Nimmo, Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek*, Remaja Rosdakaryam Bandung, 2001.
- Rasjidi, Lily, dan Putra, I.B. Wisa, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993.
- Ritzer, George & Goodman, Douglas J., *Modern Sociological Theory* (6th edition), Kencana, Jakarta, 2008.

- Schatten, Markus dan Baca, Miroslav, *A Critical Review Of Autopoietic Theory and Its Applications To Living, Social, Organizational and Information Systems*, Faculty of Organization and Informatics, Varazdin, 2008.
- Seidl, David, “Luhmann’s Theory Of Autopoietic Social Systems”, *Paper*, Munich Business Research, Germany, 2004.
- Seidman, Ann, Seidman, Robert B., and Nalin Abeyserkeve, *Penyusunan Rancangan Undang-Undang dalam Perubahan Masyarakat yang Demokratis*, Proyek ELIPS, Jakarta, 2001.
- Setiono, *Pemahaman terhadap Metode Penelitian Hukum*, UNS Press, Surakarta, 2002.
- Siagian, Sondang P., *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- Simorangkir, J.C.T., Erwin, Rudy, Prasetyo, J.T., *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Sirajuddin et.al, *Legislative Drafting, Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Malang Corruption Watch dan YAPPIKA, Jakarta, 2006.
- Sobur, Alex, *Analisis Teks Media, Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Farming*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2006.
- Spradley, James P., *Metode Etnografi*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008.
- Susanto, Eko Harry, “Dinamika Komunikasi Politik dalam Pemilihan Umum”, *Jurnal Kajian Komunikasi*, Vol. 1, No. 2, Desember 2013.
- Tayibnapis, Farida Yusuf, *Evaluasi Program*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Vlies, I.C. van der, *Buku Perancang Peraturan Perundang-undangan*, Terjemahan oleh Linus Doludjawa, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2005.
- Wahab, Abdul, “Peranan Analisis Wacana dalam Pengajaran Keterampilan Bahasa”, *Isu Linguistik*, Pengajaran Bahasa dan Sastra, Airlangga University Press, Surabaya, 1992.
- Wattimena, Reza A.A., “Masyarakat Sebagai Sistem”, *Jurnal Filsafat Driyakarya Tahun XXIX*, No. 3 Tahun 2008, Senat Mahasiswa STF Driyakarya, Jakarta, 2008.
- West, R. & Turner, L.H., *Introducing Communication Theory: Analysis and Application (Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi)*, Terjemahan, Salemba Humanika, Jakarta, 2008.
- Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik*, Rajawali pers, Jakarta, 2009.